



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 2 DESEMBER 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 236 huruf c]; dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
2. BEM FH Universitas Esa Unggul
3. Joko Widiarto
4. Achmad Saifudin Firdaus

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 2 Desember 2013, Pukul 13.42 – 14.46 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman     | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat   | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Victor Santoso Tandiasa (FKHK)
2. Okta Heriawan (FKHK)
3. Danny Dzul Hidayat (BEM FH Universitas Esa Unggul)
4. Landipa Nada Atmaja (BEM FH Universitas Esa Unggul)
5. Joko Widiarto (Dosen FH Universitas Esa Unggul)
6. Achmad Saifudin Firdaus (Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini Pemohon sudah hadir ya? Tolong perkenalkan diri dulu masing-masing siapa dan sebagai Pemohon berapa, silakan.

2. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya Victor Santoso Tandiasa dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi selaku Ketua Umum.

3. PEMOHON: OKTA HERIAWAN

Saya Okta Heriawan dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi sebagai anggota, Yang Mulia.

4. PEMOHON: DANNY DZUL HIDAYAT

Kami dari BEM Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang diwakili saya sendiri Danny Dzul Hidayat bersama rekan saya.

5. PEMOHON: LANDIPA NADA ATMAJA

Saya Landipa Nada Atmaja sebagai definisi Pendidikan di BEM Esa Unggul, terima kasih.

6. PEMOHON: JOKO WIDARTO

Yang Mulia, perkenalkan saya Joko Widarto selaku Pemohon yang ketiga. Saya selaku dosen di Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum, terima kasih.

7. PEMOHON: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS

Saya dari Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, Yang Mulia. Tepatnya Kepala Bidang Kajian Strategi Partisipasi Pembangunan Hukum Nasional dan Hubungan Antara Organisasi sebagai Pemohon yang ke empat. Achmad Saifudin, Yang Mulia. Ya.

8. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Saudara Para Pemohon I sampai dengan IV, Mahkamah sudah menerima surat permohonan yang Saudara ajukan. Dan hari ini adalah sidang kita yang pertama untuk melaksanakan ... untuk ... ya, melakukan pengujian seperti sebagaimana yang Saudara sampaikan.

Untuk itu, kesempatan pertama ini Saudara untuk diminta untuk menjelaskan secara garis besar. Ya, cukup mungkin satu orang apakah Pak dosennya sendiri atau terserah ya, mewakili Para Pemohon secara singkat dan padat, kembali menjelaskan permohonan ini langsung pada pokok permohonan. Jadi, mengenai kewenangan Mahkamah tidak usah. Legal standing ya enggak usah, nanti biar kita yang Hakim pelajari. Kemudian pokok permohonan, posita, dan petitum ya, secara garis besarnya. Kalaupun ada perubahan-perubahan dari permohonan ini silakan disampaikan, silakan.

9. PEMOHON: JOKO WIDARTO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon maaf kalau ada beberapa hal yang masih kurang di situ, terutama berkaitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kami belum melampirkan. Yang kedua, kami berusaha menyusun permohonan judicial review ini sebaik-baiknya, tapi kami juga mohon maaf kalau masih ada kesalahan mohon nanti saran.

Yang Mulia, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, tepatnya pada Pasal 236C disebutkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Jadi, dari pasal tersebut terbukti bahwasanya, pada mulanya, Mahkamah Agung yang menangani mengenai sengketa pilkada, kemudian dialihkan seperti yang terjadi pada saat ini kepada Mahkamah Konstitusi. Dan itu diperkuat oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Nomor 8 Tahun 2011 dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e itu disebutkan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Adapun kewenangan lain ini dalam penjelasannya disebutkan dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia, saya teringat dengan bukunya Prof. Jimly yang berjudul Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diterbitkan kerja sama Mahkamah Konstitusi, maksud saya Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media pada halaman 7 dan 8 Tahun 2006 yang lalu bahwa alat pengukur atau penilai konstitusional sebuah undang-undang itu ada

4. Yang pertama, naskah UUD yang resmi tertulis. Kemudian dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan. Selanjutnya yang keempat adalah nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum kewarganegaraan yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun sesuai dengan saran Yang Mulia, kami fokus pada yang pertama, yaitu naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang resmi tertulis. Sudah pasti kami berpijak pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) bahwa negara kita adalah negara hukum. Yang Mulia, dalam Pasal 22E ayat (2) disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Jadi Yang Mulia, berkaitan dengan pemilihan kepala daerah ini tidak termasuk dalam pemilu. Oleh karena itu, kami selaku Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang sangat terhormat untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang kami ajukan ini. Yang kedua, memohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan yang ketiga, memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan.

Demikain Yang Mulia, terima kasih.

10. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, terima kasih Saudara Pemohon yang disampaikan oleh Saudara Joko Widodo ya sebagai salah satu Pemohon. Jadi setelah Saudara menjelaskan permohonannya dan juga setelah kami membaca permohonannya ini, nampaknya permohonannya dengan penjelasannya konsisten, artinya apa yang disampaikan sesuai dengan pokok-pokok permohonan. Terus terang ... ya ini permohonan Saudara ini menarik ya, sangat menarik karena Saudara mencoba mengangkat di Mahkamah ini persoalan pelaksanaan lembaga yang berwenang untuk mengadili sengketa pemilihan kepala daerah dengan dasar-dasar konstitusi maupun juga beberapa undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Sebetulnya memang sudah banyak ya permohonan-permohonan yang berkenaan dengan judicial review terhadap undang-undang pemerintahan daerah, namun setelah kita mencoba ... saya terutama mencoba melihat beberapa putusan-putusan Mahkamah, pengujian Pasal 236C ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kemudian Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kelihatannya memang baru kali ini.

Jadi ini menarik sekali dan permohonannya juga cukup jelas ya, cukup jelas. Namun kewajiban kami sebagai Hakim pada kesempatan pertama ini memberikan masukan kepada Saudara sekalian karena ini selain daripada materinya menarik, tetapi ini juga sekaligus pendidikan hukum, pendidikan hukum untuk masyarakat kita, perguruan-perguruan tinggi, apalagi dosennya membimbing mahasiswanya ya, saya kira ada beberapa hal yang patut diperhatikan dan dicatat dengan baik-baik untuk menyempurnakan permohonan ini, untuk menyempurnakan.

Pertama, para pihak ya, para pihak di dalam perkara ini yang mewakili empat komponen tadi ini tolong nanti dijelaskan dulu di dalam posisi masing-masing itu sebagai apa? Karena di sini misalnya di dalam sebagai Pemohon pertama, Saudara Victor Santoso dan Saudara Okta Heriawan, dua orang ini ... ini adalah mewakili satu Institusi Forum FKHK, tapi di sini itu lebih baik posisinya dijelaskan. Misalnya Saudara Victor Santoso itu sebagai apa, dijelaskan dulu di atas. Katakanlah sebagai ketua umum, ya. Jadi, Saudara Victor Santoso sebagai ketua umum. Kemudian Saudara Okta Heriawan sebagai ketua bidang hukum dan advokasi. Jadi, di bawah namanya langsung disebutkan itu ya karena nanti di belakang juga ada satu keraguan.

Yang kedua. Ini Saudara Landipa begitu juga dengan Pemohon II, Pemohon II ini juga nanti sama halnya dengan posisi itu. Karena di sini saya juga ... sekaligus nanti Saudara melengkapi satu klarifikasi terhadap posisi Saudara Kurniawan. Ya, Kurniawan mana tadi? Kurniawan enggak hadir, ya?

11. PEMOHON: DANNY DZUL HIDAYAT

Ya, tidak. Izin dia hari ini.

12. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Izin ya, Kurniawan tadi hadir. Tapi nanti enggak apa disampaikan, ya. Dalam posisi apakah dia sebagai ketua umum ataukah sebagai gubernur. Ini posisinya enggak ... agak ragu di sini. Padahal kalau kita lihat dari bukti yang dilampirkan dalam struktur kepengurusan keorganisasian sebagai ketua umum, tapi ada surat keputusan dari dewan BPM-nya adalah sebagai gubernur. Ini posisi ini coba dijelaskan, ya!

Artinya, kita ingin menempatkan pada proporsi yang sebenarnya karena di dalam beracara di pengadilan, tidak hanya tentu di pengadilan umum, tetapi juga berkaitan dengan di Mahkamah ini, Saudara kan juga akan melakukan koreksian-koreksian yang begitu substantif terhadap beberapa masalah. Nah, tentu koreksi itu muncul juga dari diri kita supaya posisinya kelihatan. Ya, dalam hukum acara itu sangat penting.

Kemudian disebutkan nanti, dikutip anggaran dasar dalam ... dan anggaran rumah tangganya masing-masing, termasuk yang ada dalam akta notaris reni. Itu sebetulnya yang berwenang atau yang berhak mewakili keluar itu siapa, ketua umumnya, bidang-bidangnya, sekjen-nya. Sehingga kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dan juga jangan ada protes nanti secara internal.

Kok tiba-tiba bidang ... anggota bidang yang maju, bukan sekjen. Ya, disebutkan, dikutip pasal-pasal anggaran dasarnya itu untuk me ... me ... me ... menunjukkan legal standing-nya itu siapa sebetulnya yang berwenang.

Nah, kalau pun misalnya di dalam permohonan ini ada yang tidak berwenang sesuai dengan anggaran dasar, ya kalau Saudara nanti bisa meyakinkan lagi secara pribadi juga memiliki legal standing untuk maju, ya sebutkan saja.

Jadi, permohonan ini nanti akan diberikan kesempatan kepada Saudara untuk melakukan perubahan 14 hari. Jadi, ini penting untuk dicatat, ya ketika Saudara melihat persoalan ini, dan juga tidak tertutup kemungkinan saatnya Saudara bisa jadi Hakim MK juga, kan. Nggak tertutup kemungkinan. Nah, dari awal kita sudah mulai betul-betul agak lebih hati-hati.

Kemudian nanti Saudara sekalian, tolong diyakinkan betul, ya diyakinkan betul di dalam surat permohonan ini terhadap hak-hak konstitusional masing-masing Saudara yang dirugikan atau potensial yang dirugikan. Karena setiap orang, setiap pihak, siapa pun yang maju ke Mahkamah Konstitusi ini di dalam pengujian undang-undang, maupun juga dalam sengketa-sengketa pilkada, itu betul-betul harus bisa



meyakinkan Mahkamah bahwa pera ... satu peraturan perundang-undangan ini betul-betul merugikan hak konstitusinya. Tidak hanya merugikan punya potensi, potensial untuk dirugikan. Itu Saudara uraikan!

Makanya tadi saya tidak usah menyampaikan ... Saudara tidak usah menyampaikan legal standing-nya, tapi Mahkamah yang akan mengarahkan ke arah itu, ya.

Kemudian di dalam halaman tiga ya, ya sekaligus koreksi juga. Di sini Saudara mengatakan di dalam pendahuluan bahwa pengujian ini dilakukan karena Saudara menganggap adanya undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu memang betul, itu memang betul. Tetapi tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya, persoalan-persoalan yang dibawa ke Mahkamah ini juga adalah kalau kita menemukan adanya undang-undang yang melanggar hak asasi manusia, ya. Jadi tidak hanya secara apa ... pasal per pasal, huruf per huruf itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi kalau undang-undang itu juga melanggar HAM itu Saudara boleh, bahkan kalau juga undang-undang itu bersifat diskriminatif, ya, itu punya potensi juga. Bahkan kalau ada undang-undang yang tidak bersifat memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara maupun hak kelompok masyarakat itu juga dibolehkan, ini untuk memperkaya alasan-alasan Saudara.

Kemudian Saudara di sini sudah mengutip terhadap kewenangan MK dalam Pasal 24C ayat (1), tetapi tolong disempurnakan dalam satu kali saja kutipan bahwa tidak hanya kewenangan Mahkamah Konstitusi tapi MK itu juga punya kewajiban secara konstitusi. Jadi itu menggambarkan secara utuh dan menyeluruh bahwa posisi MK itu sangat penting di negara ini sebagai salah satu peradilan konstitusi, peradilan ketatanegaraan, peradilan politik, peradilan demokrasi, ya, posisinya itu sangat penting jadi kutip dengan sempurna Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24C ayat (2).

Nah, Saudara sekalian Para Pemohon, ya, di dalam halaman 4 juga Saudara di sini agak meragukan kelihatannya bahwa apa namanya ... sengketa pilkada yang ada selama ini diragukan adanya Mahkamah ini untuk mengadili. Nah, ini kita harus juga meluruskan perjalanan sistem ketatanegaraan kita, ya, bahwa sebetulnya pada pelaksanaan pilkada-pilkada pada masa lalu tadi sudah dijelaskan bahwa ada peralihan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah ini melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah undang-undang dan belum ada orang yang menggugat agar Mahkamah Konstitusi tidak memainkan perannya seperti itu, maka tentu Mahkamah ini selama ini di dalam melaksanakan peradilan-peradilan dalam sengketa pilkada tentu sah menurut hukum. Aturan hukumnya kan memang seperti itu, tapi kalau kemudian bagaimana nanti terserah persidangan akan kita lihat perkembangannya. Sebab kalau pagi-pagi hari Saudara sudah

mengatakan keraguan itu tentu ini akan memiliki satu implikasi hukum terhadap penyelenggaraan kenegaraan kita yang ada selama ini, terutama putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tentunya sebagai dunia akademisi tentu akan harus melihat itu secara komprehensif.

Demikian juga di dalam halaman 4 alinea terakhir Saudara mencoba mengungkapkan sesuatu yang agak lebih emosional kelihatannya dimana Saudara mengatakan dengan peradilan pilkada yang ada di Mahkamah Konstitusi ini telah menjadikan hakim-hakim MK menjadi hakim-hakim yang korup. Nah, tentu Saudara memberikan keyakinan bahwa Saudara masih percaya dengan lembaga ini. Kalau Saudara sudah memvonis hakim-hakim MK sebagai hakim korup tentu Saudara mengajukan permohonan ke sini juga enggak cocok juga, masa diadili oleh hakim-hakim korup, tidak dipercaya, ya. Jadi persoalan personifikasi yang ada di lembaga ini harus kita bedakan dengan persoalan yang bersifat general, jangan persoalan personifikasi langsung kita stand itu adalah sebagai suatu persoalan kelembagaan. Hati-hati perguruan tinggi tempat para akademisi berkumpul kita tidak boleh sama dengan LSM-LSM yang sembarangan memberikan komentar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini perlu kami mengingatkan karena Saudara kan berada di perguruan tinggi, apalagi adik-adik ini kan generasi ke depan, kita juga enggak tahu nasib kita ke depan sebagai apa, bisa jadi ketua MK juga, tapi dari sekarang kita jernih memilah-milah persoalan itu. Jadi kalau Saudara masih mempercayakan lembaga ini sebagai lembaga yang tidak korup tentu lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian karena dalil ini musti dibuktikan, ya, dalam prinsip hukum beracara apa yang kita dalilkan musti kita buktikan. Jadi hukum itu bukan asumsi, hukum itu adalah fakta kalau memang ada fakta kita kemukakan, tapi kalau asumsi nilainya kosong. Itulah bedanya LSM dengan akademisi, ya, itu bedanya.

Jadi sampaikanlah dalil-dalil yang ilmiah, yang tidak pro judice, yang tidak emosional, kita dapat mempertanggungjawabkan tapi keinginan Saudara untuk mendapatkan satu apa namanya ... satu gambaran bagaimana pelaksanaan ketatanegaraan mesti dilaksanakan berdasarkan konstitusi itu yang perlu kita yakinkan. Jadi kita enggak usah terimbang ... terombang dengan suasana-suasana pada masa lalu.

Begitu juga di sini Saudara mengatakan bahwa Mahkamah ini tidak memiliki pengawas. Nah, tentu tolong dikaji kembali dalam waktu 14 hari sebagai bagian dari perguruan tinggi. Bagaimana halnya dengan apa ... eksistensi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuatan ... kekuasaan yang merdeka. Ya, kekuasaan yang merdeka menyleenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kalau itu sesuatu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Apakah pantas kekuasaan kehakiman itu dilakukan pengawasan? Pengawasan dalam konteks apa dahulu yang mesti kita angkat? Kalau pengawasan itu

dalam konteks pengambilan putusan, kewenangan pengambilan putusan. Tentu bubar Pasal 24 ayat (1) itu, bubar karena lembaga ini dalam pengambilan putusan tidak merdeka, diawasi oleh lembaga lain. Proses check and balances-nya sudah enggak ada. Tetapi kalau Saudara menekankan pada pengawasan court of conduct sebagai manusia biasa, itu penting diangkat ke permukaan.

Jadi pengawasan dalam tanda kutip, pengawasan tanda kutip apa? Ini perlu. Ya, saya ingin menjelaskan karena saya sangat tertarik dengan permohonan ini. Tetapi saya juga tidak ingin perguruan tinggi ikut-ikutan ya dengan komentar-komentar. Dan juga belum tentu pengawas yang Saudara harapkan itu lebih profesional, lebih mengerti, dan lebih paham dari hakim yang mengadili. Hakim ini syaratnya harus negarawan, memahami konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Sementara orang yang ingin mengawas ya, ingin mengawas belum tentu paham juga karena tidak ada persyaratan ini. Maka nanti akan menjadi rancu negara kita. Jadi kalau kita bicara tentang masalah kemerdekaan. Kemerdekaan hakim di dalam pengambilan keputusan itu harus independent. Tidak boleh terikat dan dapat tekanan dari lembaga-lembaga lain sebagai pengawas. Tapi kalau court of conduct saya kira itu penting ya, itu penting.

Ini enaknya bicara dengan perguruan tinggi kan begini. Tapi dengan LSM dia pasti perang ya. Kemudian dalam halaman enam ya, halaman enam angka empat. Itu Saudara minta agar Mahkamah menganulir, membatalkan keberadaan undang-undang. Jadi Mahkamah ini tidak boleh tidak bisa membatalkan satu undang-undang. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Saudara joko ya. Bukan membatalkan, menyatakan pasal tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Membatalkan enggak boleh, salah lagi nanti Mahkamah kita. Soalnya permohonan Saudara akan dibaca satu per satu, ya akan dibaca satu per satu. Bisa juga Saudara melihat misalnya pasal-pasal tertentu yang bersifat kondisional konstitusional itu juga boleh, ya konstitusional bersyarat itu juga boleh.

Nah, kemudian dalam halaman 10 ya, halaman 10 angka 19 ya. Sebetulnya kegunaan pengujian yang Saudara maksudkan ini kan tidak hanya sekedar bagaimana terdapatnya good governments di dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Tapi lebih dari itu sebetulnya adalah bagaimana sistem di dalam sistem ketatanegaraan kita ini berjalan dengan baik. Jadi lebih luas ya, jadi uji, hak uji terhadap undang-undang itu sebetulnya lebih kepada sistem ketatanegaraan. Nah, di dalam sistem ketatanegaraan kita terdapat banyak sekali lembaga-lembaga termasuk presiden yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Kemudian lembaga-lembaga lain sesuai dengan fungsi dan tugas wewenangnya.

Kemudian halaman 21. Barangkali yang Saudara maksudkan ini bukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Tapi mungkin pengujian undang-undang ya barangkali. Coba nanti dibaca dalam butir 21. Kemudian juga alasan-alasan permohonan, di situ ditulis dia dalam angka 1 ada namanya Pak Adnan Buyung Nasution itu harus huruf besar ya subjek hukum. Tokoh hukum kita itu kan.

Kemudian di dalam petitum ... di dalam petitum, tadi sebetulnya Pemohon ya ... Saudara Pemohon ... Saudara ... yang melalui Saudara Joko Widodo tadi sudah menyampaikan, sudah menyinggung juga terhadap pasal ... penjelasan ya ... penjelasan Pasal 79E ... huruf E. Ada, kan? Tadi sudah disinggung, kan? Tapi dalam petitumnya enggak masuk, itu masukkan. Karena itu satu-kesatuan yang di ... Saudara persoalkan. Kalau yang lain nanti dipersoalkan itu masih ketinggalan, dia enggak tuntas ya, enggak komprehensif. Dimasukkan itu, kemudian dipisah ya, di dalam petitum angka 2 itu dipisah. Di satu sisi, Saudara mohon untuk Mahkamah ini menyatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian dalam butir 3 baru dinyatakan nanti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, ada ... apa ... agak lebih rinci.

Jadi, itu bagian-bagian penting yang bisa saya baca dalam waktu yang cepat, ya. Sekarang saya persilakan kepada Yang Mulia Bapak Hakim Anwar Usman untuk menambahkan.

### 13. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Wah, ini luar biasa Para Pemohon ya, nasihat dari Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Panel ini, itu sudah tuntas itu. Ya, dengan bijak Beliau, ya. Ya, alasan-alasan, dalil-dalil yang disampaikan juga saya terus terang juga ya ... saya sudah baca ya, Beliau menyortir lagi. Itu ya dalilnya ... wah, ini prematur sekali itu. Masa ya ibarat ada ... apa ya ... tikus umpama kalau ada tikus, ya jangan lumbungnyalah dikorbankan, kan gitu toh? Kan kasihan, kan? Lembaga ini kita punya ... kalaulah itu hanya salah satu alasan, ya. Tapi sebenarnya begini, ya cobalah cari alasan-alasan. Di ... dipelajari dulu latar belakang, kenapa sampai ke MK? Itu harus ... harus diketahui juga oleh Para Pemohon. Jadi, tidak ujug-ujug berbicara Pasal 236C tadi Undang-Undang Nomor 8 ... seperti ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Bagaimana keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007? Ada enggak di situ? Ya, walaupun memang pada intinya yang dimohonkan oleh Para Pemohon itu pasal yang ada dalam kedua undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48 2009, khususnya Pasal 29, ya. Itu di ... di ... dikaji, kenapa sampai pil yang dulu namanya pilkada, berubah menjadi rezim pemilu? Ya, harus tahu juga sejarahnya. Jadi, tidak ujug-ujug MA menyerahkan ke MK. Jadi, ada sejarahnya. Kelihatan meminta di sini ya, diuraikan.

Nah, kalau pasal ini dibatalkan, apakah secara otomatis bahwa penyelesaian pemilukada ya ... karena saya masih menggunakan istilah pemilukada karena masuk rezim pemilu, apakah saya otomatis harus kembali ke MA seperti dulu? Ini supaya coba di ... dipelajari secara komprehensif seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis tadi.

Kemudian, ada hal yang perlu juga memang. Jadi, tadi juga sudah disinggung. Kerugian konstitusional Pemohon itu di mana kalau pasal ini tetap berlaku? Kemudian, kalau pasal ini dibatalkan, berarti kerugian konstitusional Para Pemohon itu akan berakhir, itu ya harus dijelaskan juga, ya. Jadi, ini sudah cukup banyak sih tadi ya, yaitu kayak suatu ... apa ya ... mata kuliah tadi dari Yang Mulia Ketua, sudah cukup banyak. Dan memang betul, ya cukup ... cukup halus, ya. Saya juga agak ... apa ya ... ketika kalau dijadikan alasan permohonan karena ada korupsi, waduh, ngeri banget itu. Cobalah cari alasan-alasan yang ... yang rasional, yang yuridis. Misalnya, ya mohon maaf, ada suatu lembaga, saya tidak perlu sebutkan, penghuninya banyak koruptornya, banyak yang korupsi, apakah lembaganya kita bubarkan? Atau paling tidak, orang-orang yang ... yang tidak korup juga harus juga dilengserkan semua? Ya, mohon maaf ya, utama katakanlah negara kita ini disebut negara korup, masa RI harus bubar? Cari alasan-alasan yang ... apalagi ini mohon maaf ... ini kan belum terbukti? Entah satu orang atau ... kan enggak semua hakim korupsi, Hakim MK ini, ya. Cobalah yang ini.

Kemudian, yang terkait dengan ini, petitum. Ya paling tidak coba dilihat contoh permohonan yang ada di MK ini cara menyusunnya. Misalnya, cukup menyebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, enggak usah menyebutkan pasal lagi. Termasuk petitum satu, menerima dan mengabulkan ya, cukup salah satu saja. Paling tidak mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. Dianggap perlu juga pengujian undang-undang yang diajukan. Simple saja, lihat contoh saja, ya.

Kemudian yang petitum yang ketiga juga, itu ya sebenarnya tidak perlu. Bukan sebenarnya tidak perlu, ya memang tidak lazim ya. Jadi itu saja dari saya karena Yang Mulia Ketua tadi sudah cukup holistik dan komprehensif menyampaikan semua permasalahan, saya hanya sekedar menambahkan. Terima kasih, Yang Mulia.

#### 14. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Anwar Usman. Silakan Yang Mulia Hakim Arief Hidayat.

15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya berangkat dari petitum yang diinginkan. Kalau itu dinyatakan kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pertanyaannya kalau itu menyangkut Pasal 236C berarti penyelesaian sengketa pilkada di mana? Enggak ada? Nanti sengketanya diselesaikan siapa? Apa biar tawuran saja diselesaikan secara anarkis? Kan enggak ada aturannya. Karena yang dulu di MA itu kan sudah dihapuskan, jadi dialihkan ke MK karena itu dihapus, gitu. Nah, sekarang yang di MK itu kemudian dihapus, berarti diselesaikan di mana? Ya, kan? Itu satu.

Kemudian kalau berkenaan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e yang Anda persoalkan kan putusan bersifat final itu, kan? Kalau tidak final misalnya, bagaimana? Itu juga masalah. Terus, apakah nanti dalam pemilukada sudah enggak usah MK berarti MK itu hanya memenuhi tugas fungsi dan kewenangan yang diatur dalam konstitusi, putusannya enggak final. Terus berarti kalau kita misalnya mengatakan bahwa ini bertentangan, masih bisa di ... kan upaya hukum lagi kalau begitu. Berarti kan enggak selesai. Bagaimana? Diserahkan MPR lagi? MPR ini sudah tidak bisa kewenangannya. Tolong dipikirkan.

Dari situ kemudian saya ke belakang malah. Perjalanan kenapa diserahkan di MK? Sebetulnya kan Anda hanya khawatir Pemohon ini khawatir karena lho ternyata pemilukada atau pilkada diselesaikan di MK juga bermasalah. Terutama kalau Anda tadi mengatakan di halaman 4, secara potensi Hakim Mahkamah Konstitusi itu bisa korup kan gitu, atau yang kita sebut sebagai judicial corrupt yang terjadi di MK, kan begitu.

Nah, sekarang apa ya betul perjalanan sejarah yang sudah pernah kita lakukan itu kan berawal dari Pasal 18 yang mengatakan bahwa ... Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan walikota dan wakil walikota dipilih secara demokratis." Dipilih secara demokratis itu apa? Itu open legal policy. Jadi konstitusi Pasal 18 itu mengenai hal yang saya maksud tadi adalah bersifat terbuka, open legal policy.

Peraturan pelaksanaan atau penjabaran pasal itu mulainya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dalam hal ini pemilihan umum dilakukan secara demokratis adalah dipilih oleh DPRD. Tahun 1999 gubernur wakil gubernur dan sebagainya itu dipilih oleh DPRD. Ada anomali. Bupati, walikota, gampang bisa menjadi bupati, walikota atau gubernur. Punya uang Rp100 M misalnya, lebih sedikit 102 anggota DPR di provinsi yang jumlahnya 100 beli 51, akhirnya terjadi legislative corruption. Mudah, gampang, kan gitu.

Nah, ini kemudian oleh pembentuk undang-undang geser supaya ndak ada suap, enggak ada money politics pemilukada, pilih secara langsung oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 ... 32 Tahun 2004

yang menggantikan Undang-Undang 22 Tahun 1999, kan gitu. Kemudian terjadi masalah lagi, masalahnya konflik. Waktu itu penyelesaian sengketa pemilukada atau pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Agung, untuk yang bupati/walikota diselesaikan pengadilan tinggi, untuk yang gubernur diselesaikan oleh MA. Ada anomali lagi, ada yang sampai pengadilan negeri ... pengadilan tinggi dibakar, hakimnya dikejar-kejar takut sampai mau dibunuh. Ini beliau punya pengalaman karena waktu itu beliau masih di Mahkamah Agung. Ada cerita mengenai hal itu terus bisa terjadi juga judicial corruption potensi. Mengawasi hakim pengadilan tinggi seluruh Indonesia dan MA lebih sulit. Lembaga legislatif DPR melihat, "Oh ya ini masalah lagi." Terus berdasarkan Pasal 236, "Ah, lebih baik dimasukkan ke MK saja karena MK hakimnya lebih cuma 9 gampang dimonitor apalagi di sini hakimnya syaratnya negarawan." Eh, ternyata Pak Ketua begitu, anomali lagi. Ini sekarang anda ingin ini dibatalkan kan gitu kan karena ada juga jadi mengamuk di sini, wah enggak benar kan. Makanya sekarang ini banyak teman-teman yang di dalam di sini, anomali lagi.

Sebetulnya apakah permasalahannya permasalahan pasal ini atau permasalahan anomali itu karena kedewasaan kita bersama dalam melakukan pemilihan jabatan publik itu yang belum? Nah, itu malah kalau saya melihat fungsi Anda semua itu yang namanya BEM, yang namanya forum kajian, yang namanya dosen bagaimana upaya untuk membangun kultur hukum dan kultur politik yang baik dalam rangka berdemokrasi dan bernomokrasi bukan terus ini kalau ini dibatalkan malah nanti kacau enggak ada pasalnya gitu lho. Anda sosialisasi ke mana-mana, siap kalah, siap kalah, jangan siap menang. Lha wong perkara pemilukada yang masuk ke sini itu jelas banyak yang sudah kasat mata. Selisih suaranya yang satu 60%, yang satu 2%, mengada-ada cari ada kesalahan-kesalahannya tidak TSM mengajukan ke sini mestinya kayak begitu itu kalau kita siap kalah, enggak perlu maju ke sini.

Atau Anda bisa mengamati daerah-daerah mana yang pemilukadanya selalu bermuara di MK. Kita bisa lihat DKI Jaya sudah jelas pak Jokowi menang, Pak Foke melihat wah suaranya begitu. Pak Foke bilang, "Saya menyerah, saya kalah, silakan Pak Jokowi memimpin, kan begitu." Itu namanya berdemokrasi menurut nomokrasi. Indah sekali enggak perlu ada konflik-konflik. Jawa tengah yang masuk ke sini berapa? Sangat sedikit tapi ada daerah-daerah tertentu hampir semua pemilukadanya masuk ke Mahkamah Konstitusi meskipun sebetulnya enggak relevan untuk diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Jadi, kesalahannya bukan karena pasal ini atau pasal ini, tapi kesalahannya ada pada kultur. Lah, Anda harus meneliti itu malah itu yang harus dilakukan. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa berpikir ulang bagaimana mengenai hal semacam itu. jadi, kalau misalnya kesalahan tadi Pak Ketua bilang itu kesalahan personal belum

menunjukkan bahwa kalau ini diselesaikan di MK juga mungkin bermasalah lagi juga belum tentu dan kalau ini mau misalnya kita geserkan kembali ke mana itu sudah pernah kita lakukan ternyata juga bermasalah.

Dalam hal kemudian MK disebut tidak ada pengawasannya perlu saya jelaskan tadi sudah disinggung MK itu menurut peraturan perundangan atau bahkan di dalam konstitusi memang tidak diawasi karena prinsip pengawasan itu subordinat yang mengawasi lebih tinggi dari pada yang diawasi, padahal MK itu adalah penafsir konstitusi penjaga konstitusi, menjaga hak-hak konstitusional. Kalau kita diawasi yang dirugikan bukan hakim 9 orang ini karena kita menjadi independency-nya kurang takut nanti yang diawasi yang termonologi atau nomenklatur pengawasan juga. Pengawasan itu berhasil kalau banyak menemukan kesalahan apa memang yang dicari kesalahannya. Makanya di dalam konstitusi disebut kaitan antara KY dan MA itu enggak mengawasi, menjaga dan menegakkan martabat dan keluhuran hakim bukan pengawas. Menjaga itu berarti setara bisa dari belakang, bisa dari samping, atau bisa dari depan. Kalau mengawasi itu atas bawah.

Nah, ini statement-statement hukum yang begini ini konstitusi mengatakan menjaga dan menegakkan karena kalau kita misalnya nanti diawasi yang dirugikan terutama bukan hak eksklusif hakim tapi yang dirugikan adalah Anda sebagai Pemohon tidak akan mendapat putusan yang seadil-adilnya. Karena apa? Kita itu takut kalau yang mengawasi bilang, "Itu mestinya enggak usah diterima." Nah, kita kalau enggak mengikuti yang diawasi nanti, gimana? Jadi, kita kan tertekan itu.

Nah, jadi yang namanya kenapa MK tidak diawasi karena satu, MK syaratnya negarawan. Dua, yang kedua, itu syaratnya adalah sebetulnya melindungi hak-hak konstitusional pencari keadilan. Kalau kita diawasi presiden, nanti presiden yang pesan, "Itu jangan dibatalkan." Kita enggak berani kan, nanti diawasi, disalahkan.

Itu makanya pembuat kalimat dalam permohonan itu harus menggunakan kata dan istilah yang tidak debatable, yang Fixed, gitu. Karena kita sudah berlatih dan untuk ini permohonan sidang yang pertama tapi banyak, kemudian jadi semacam kuliah. Karena apa? Berhadapan dengan Saudara-Saudara para mahasiswa dan dosen muda.

Karena itu, kita perlu banyak diskusi. Biasanya enggak sebanyak ini dan sepanjang ini karena itu berhadapan Anda dengan para intelektual juga. Kita bersama-sama tadi dipesankan oleh Pak Ketua Yang Mulia, harus berpikir jernih dalam mengajukan permohonan. Saya kira itu, Pak Ketua Yang Mulia. Terima kasih.

16. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Arief Hidayat. Ini Hakim Anwar Usman mau menambahkan.



17. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Sudah panjang, tambah lagi. Jadi begini, Para Pemohon, jadi apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, bukan berarti bahwa kami ini tetap menginginkan masalah penyelesaian sengketa pemilukada di sini. Mungkin, Para Pemohon sering baca atau dengar di berbagai media bahwa kami itu lebih senang memang kalau penyelesaian sengketa pemilukada tidak di sini. Tapi permasalahannya, ini kan, masalah bangsa dan negara. Masalah rakyat. Kita harus selesaikan bersama. Bagaimana jalan keluar yang terbaik.

Tadi juga sudah disampaikan bagaimana pengalaman ketika penyelesaian sengketa pemilukada berada di bawah Mahkamah Agung dan memang saya tahu persis, sehingga begitu ada ... apa namanya ... wacana untuk dikembalikan, artinya teman-teman saja yang sama-sama hakim di dalam Mahkamah Agung itu pada gelisah. Nah, ini. Jadi, di samping tadi Yang Mulia Wakil Ketua Pak Arief tadi menyampaikan, kalau ini pasal dibatalkan kan tidak otomatis bahwa akan kembali ke MA. Jadi, cobalah cari solusi yang terbaik. Ini tugas Saudara-Saudara Para Pemohon juga, ya. Terima kasih.

18. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Jadi, Para Pemohon ya, seperti dari awal saya sampaikan tadi, ini memang permohonan sangat menarik. Sebelum masuk ke ruangan ini, kami enggak pernah bicara ini, bagaimana ... mau diapakan ini permohonan. Dan nasihat apa yang akan diberikan. Masing-masing independent. Jadi, kami pun Para Hakim ini juga independent. Untuk memberikan masukan pun independent. Jadi, enggak ada Hakim sama Hakim kompromi dulu, nanti kita bilang ini ya, ini ya, enggak ada itu. Itu menunjukkan independensinya luar biasa, satu sama lain. Pimpinan itu sama suaranya, independent juga. Tidak bisa juga mempengaruhi. Setitik pun enggak bisa mempengaruhi. Ketua, wakil ketua, anggota, itu sama. Cuma manajemen, pengurusan manajemen keorganisasian.

Jadi, apa yang disampaikan oleh kami bertiga, ini merupakan tantangan berat bagi Pemohon untuk betul-betul lebih serius memperbaiki permohonannya. Ini tantangan semua ini. Karena memang ini sangat bagus idenya. Jadi, juga jangan sampai ciut hatinya, ya. Ini mahasiswa-mahasiswa itu kan, jiwanya harus ... ya kan ... apa ... terbangun. Karena kita di sini bicara masalah ketatanegaraan.

Coba bayangkan ya, Saudara-Saudara sekalian, bayangkan ya, kalau putusan MK ini ada yang setir, orang lain, kemudian juga ada yang minta ditinjau kembali putusan ini, bayangkan musibah apa yang akan terjadi di negara ini terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan. Karena enggak ada kepastian hukum. Makanya final dan mengikat, satu-satunya putusan lembaga kekuasaan kehakiman, final mengikat, karena ini

berkaitan dengan penyelenggaraan kenegaraan. Kalau sudah selesai ditinjau lagi, bagaimana putusan yang sudah lalu? Bayangkan, apa yang terjadi. Pasti kekacauan. Karena ini adalah kekuasaan kehakiman berkaitan dengan ketatanegaraan, seperti yang saya uraikan tadi, peradilan ketatanegaraan, peradilan konstitusi, peradilan politik, peradilan demokrasi, peradilan untuk menegakkan hak-hak asasi yang terlanggar, dan ikut meluruskan bagaimana cara berpikir para legislator dan pemerintah di dalam membuat undang-undang tidak boleh sembarangan. Luar biasa ini lembaga ini.

Oleh karena itu kita memang harus menempatkan lembaga ini sebagai lembaga terhormat. Sekali lagi saya katakan LSM banyak yang baik, banyak yang bagus kalau cara berpikir mereka seperti ini, banyak LSM yang bagus. Tapi kan juga ada LSM yang sembarangan, ada yang minta bubarkan MK, pilih kembali hakimnya, tutup MK. Coba bayangkan apa yang terjadi, padahal konstitusi kita mengatakan MK ini punya peran yang amat sangat strategis.

Nah, jadi boleh juga dengan kawan-kawan LSM yang berpikir secara positif mari sharing, ini mumpung ada kesempatan mengajukan permohonan ini dan diberikan waktu 14 hari. Jadi kerja keras ini siang-malam adik-adik mahasiswa juga, ya. Kami-kami ini insya Allah akan berupaya objektif lah. Saya kan terlibat langsung di dalam mengubah konstitusi ini, sejarah mencatat, menghadirkan lembaga ini 10 tahun, bukan jadi anggota DPR ecek-ecek kita, masuk betul, kerja betul ya kan, ada hasil karyanya. Ya, kemudian jadi eksekutif juga terlibat langsung dalam membuat undang-undang, sekarang legislatif. Jadi posisi kita ini insya Allah semua posisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Beliau guru besar, beliau dari Mahkamah Agung, hakim sudah 30 tahun, ya kan.

Nah, ini ya ... jadi Saudara sekalian karena di dalam tadi Pak Arief Hidayat mengatakan suasana yang terjadi juga di MK ada orang yang tidak siap kalah ya, hanya siap menang. Yang menang juga enggak siap karena begitu menang dia kibar-kibarkan bendera menang, akhirnya yang kalah menjadi panas. Enggak siap menang, enggak siap kalah. Nah, ini bahaya sekali. Apalagi di sini kalau dalam praktik kita lihat banyak persoalan yang kami temukan, saksi-saksi dalam satu situasi yang sama masa keterangannya satu sama lain berbeda. Kemudian Pemohon, Termohon bawa ahli, dua-duanya dari akademisi, pikirannya siang dan malam, yang satu mengatakan sah, satu mengatakan tidak sah, dia akademisi juga, bagaimana, padahal background-nya sama. Ini kan persoalan kebangsaan juga.

Orang yang dapat suara 10% minta hak ke Mahkamah Konstitusi supaya dia dimenangkan, dalam Alquran dilarang meminta hak ... yang meminta hak yang bukan hak kita kepada hakim, mana tahu hakimnya khilaf atau bisa disogok, kan begitu. Bahkan juga orang yang sudah menang 80%, dia minta diskualifikasi agar dia yang menang tanpa

menyinggung kesalahan yang menang, begitulah moral hazard yang ada di bangsa kita ini.

Nah, jadi ini tantangan sekali lagi kepada Saudara Pemohon, ya. Kita ini insya Allah ya memahami betul kelembagaan ini, jadi kita ingin bagaimana permohonan Saudara ini lebih komprehensif, lebih baik, lebih gagah, dan bisa menjadi sejarah di negara ini. Tapi kalau Saudara enggak serius nanti sejarahnya ya lain lagi. Nah, jadi ini masukkan yang sangat amat banyak, sejarah sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi, ya.

Oke, ada yang mau disampaikan?

19. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Maaf, sedikit, Yang Mulia.

20. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, silakan.

21. PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Salah satunya ingin ... hanya ingin mengklarifikasi bahwa permohonan ini tidak menggugat mengenai sifat final dan mengikat. Artinya kita juga waktu itu memang menggugat itu, tapi karena sudah mendapat masukkan dari Hakim ini dan akhirnya kami memutuskan untuk mencabut perkara itu.

Nah, kalau untuk hal ini, kita tidak mempermasalahkan kembali permasalahan sifat dan mengikat itu. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Mengenai pemilu lah. Pemilu dan pilkada, tidak masuk rezim pemilu kok ada pemilukada gitu kan. Konstitusi kan pemilihan kepala daerah secara demokratis, bukan pemilukada kan, gitu. Kok pemilukada? Karena ada pemilu, masuklah ke sini, padahal pemilu itu 22E, enggak ada yang namanya kepala daerah demokratis, yang ada pemilihan kepala daerah, bukan pemilihan umum kepala daerah, tapi kan itu undang-undang. Hakim MK kan enggak boleh membatalkan undang-undang itu kalau enggak ada permintaan, bukan batalkan atau mengujilah begitu, ya.

Oke, silakan Pak Joko?

23. PEMOHON: JOKO WIDARTO

Sudah cukup.

24. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah cukup, ya?

25. PEMOHON: JOKO WIDARTO

Sudah cukup.

26. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 14 hari kerja keras ya, kalau memang ingin dilanjutkan, nanti serahkan ke panitera, nanti kita akan coba pelajari lagi bagaimana nasib permohonan ini pada masa-masa yang akan datang. Demikian, ya?

Kalau memang sudah cukup, marilah kita akhiri Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 ini kita tutup, Alhamdulillahirobbil alamin.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 2 Desember 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.